

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1. Proses Pencalonan

Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Pati dilaksanakan melalui serangkaian proses, yaitu: proses pemunculan nama calon, proses penjaringan, konflik diantara bakal calon.

Dalam proses pemunculan nama calon banyak nama yang bermunculan dalam bursa Pilkada Pati. Misalnya ada nama Sudewamantan Anggota DPR RISudewa berencana maju dalam Pilkada Pati lewat penjaringan yang dilakukan PDI perjuangan Kabupaten Pati bersama dengan nama-nama lain seperti Budiyono (Wakil Bupati Pati), Haryanto (Bupati Pati), Saiful Arifin (Pengusaha), Ampri Shodiqin (Pejabat BUMN), Novi Eko Yulianto (Pengusaha), Endro Dwi Cahyono (Pengusaha), Budiyono (Anggota DPRD Pati), Sutarto Oenthera (Anggota DPRD Pati), JokoWahyudi (Anggota DPRD Pati), Bambang Bejo Saliyo (Mantan Kades Sambirejo) dan Sumarno (Pengusaha). Haryanto dan Budiyono, Bupati dan Wakil Bupati Pati yang pecah kongsi. Kedua tokoh ini memutuskan untuk maju sendiri-sendiri dengan mengambil formulir pendaftaran lewat penjaringan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Pati. Diduga cara berfikir keduanya dalam memimpin Pati sudah tidak sejalan lagi sehingga

komunikasi pun sudah tidak terjaga dengan baik. Di awal pemerintahan, keduanya nampak sangat kompak dan mampu meraih berbagai prestasi, tetapi menginjak tahun keempat mulai “pisah ranjang” walaupun masih tinggal satu atap, sehingga tak lagi bergandengan tangan dalam Pilkada Pati 2017. Bahkan majunya Saiful Arifin sebagai calon Wakil Bupati Pati yang kemudian berpasangan dengan Haryanto, terpenggil karena tidak harmonisnya hubungan Haryanto dan Budiyono. Untuk desas-desus pencalonan dari jalur perseorangan ada nama Sri Susahid. Ia disebut-sebut juga akan ikut memeriahkan Pilkada Pati.

Dalam proses penjaringan terdapat banyak tokoh yang mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati seperti nama-nama yang telah dipaparkan di atas pada proses pemunculan nama calon. Walaupun banyak yang mendaftar pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, PDI Perjuangan pada prinsipnya tegak lurus apa yang menjadi keputusan DPP Partai dalam hal ini merupakan keputusan ketua umum Megawati Soekarno Putri, dalam pemilukada Kab.Pati 2017 DPP merekomendasi pasangan calon Haryanto dan Syaiful Arifin untuk mengikuti Pilkada 2017.

Dalam hal konflik diantara bakal calon Konflik persaingan diantara bakal calon, konflik gesekan paling kuat terjadi antara 2 bakal calon kepala daerah Haryanto dan Budiyono. Konflik bakal calon kepala daerah antara Saiful Arifin dengan Hendro. Konflik yang terjadi adalah konflik politik psikologis kemudian *blackcampaign*. Konflik-konflik justru dimunculkan oleh para pendukung dari bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah supaya bakal calon yang didukungnya

mendapatkan rekomendasi, para pendukung selalu membuat action baik, action positif maupun negatif.

4.1.2. Dinamika Politik

Konflik seputar penetapan calon tunggal, Konflik melibatkan pasangan calon Haryanto-Arifin melawan relawan kotak kosong. Banyak spekulasi bermunculan terkait siapa tokoh-tokoh dibalik gerakan relawan kotak kosong di Pati. Ada yang menduga bahwa gerakan ini dimotori oleh Budiyono selaku Wakil Bupati Pati yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak sepaham lagi dengan Haryanto selaku Bupati Pati. Disamping itu, Budiyono adalah salah satu orang yang tidak bisa maju karena yang bersangkutan tidak mendapatkan kendaraan partai politik untuk maju dalam Pilkada 2017. Sebab, hampir semua kursi DPRD Pati mendukung Haryanto-saiful Arifin. Anggota DPRD Kabupaten Pati dari partai nasdem, misalnya Hj. Muntamah, juga turut membesarkan gerakan kotak kosong. Sebab, ya itu tadi, nasdem adalah satu – satunya partai yang tidak mengusung Haryanto – saiful Arifin. Beberapa tokoh yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai bakal calon yang pada akhirnya tidak jadi mencalonkan diri karena terhalang partai pengusung, disinyalir juga berada di belakang relawan kosong, atau setidaknya – tidaknya sebatas simpatisan. Masyarakat Pati yang selama ini menolak pendirian pabrik semen di Sukolilo, Kayen dan Tambakromo juga ada yang ikut mendukung gerakan kotak kosong. Selain partai nasdem, setidaknya ada dua organisasi yang secara tegas mendukung dan menyuarakan kotak kosong dalam proses pilkada di Pati, yaitu: Aliansi kawal demokrasi Pilkada Pati

(AKDP) dan forum Komunikasi LSM penegak Demokrasi Kabupaten Pati (FKLSMPD).

Dari sekian isu pelanggaran yang ada dalam Pilkada serentak 2017 Kabupaten Pati, yang sangat menarik perhatian adalah isu dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 14 dugaan politik uang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwas Kabupaten Pati pada masa akhir kampanye sampai dengan masa tenang, dugaan politik uang terjadi di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Semuanya dilakukan oleh pihak pasangan calon Haryanto dan Arifin. Pelapor atau saksi pada 10 laporan menyatakan mencabut laporannya atau mencabut keterangannya. Pelapor atau saksi yang mencabut adalah mereka yang dalam peristiwa menerima uang yang diduga politik uang itu. Sebelumnya banyak saksi yang membuat surat pernyataan telah menerima amplop berisi uang. Pencabutan keterangan atau laporan itu dilakukan saat proses pemeriksaan. Pencabutan dilakukan setelah mereka mengetahui adanya aturan yang menyebut penerima politik uang juga bisa dikenakan hukuman. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Pilkada.

Pascapenetapan resmi calon terpilih kemudian Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati) mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar keputusan KPU Kabupaten Pati dibatalkan. Terhadap permohonan itu, MK memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Geram Pati dinyatakan tidak diterima. Putusan yang dibacakan pada 4 April 2017 itu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh

Geram Pati telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

4.2. Saran

Kemunculan pasangan calon tunggal dalam pilkada ini mengingatkan kita pada peristiwa kemunculan pasangan calon perseorangan dalam pilkada. Kedua peristiwa ini (pasangan calon tunggal dan pasangan calon perseorangan) secara hukum mulai diakui dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemunculan pasangan calon perseorangan merupakan kritik terhadap partai politik saat ini. Partai politik merupakan satu-satunya lembaga yang sah untuk mengusung pasangan calon dalam pilkada. Putusan MK yang melegalkan calon perseorangan diharapkan bisa memunculkan adanya kandidat-kandidat di luar partai politik.

Partai politik dianggap mampu memunculkan kadernya sebagai calon dalam pemilihan, sehingga terjadilah minimnya pasangan calon. Jumlah pilkada dengan pasangan calon tunggal meningkat di pilkada 2017 dan semakin banyak parpol yang mengusungnya setidaknya terdapat dua hal itu terjadi. *Pertama*, partai politik belum maksimal dalam melakukan pendidikan dan pengkaderan. Dampaknya, ada partai politik yang tidak memiliki kader yang bisa dicalonkan atau belum dipercaya diri mencalonkan diri di pilkada,

Kedua, selain disebabkan parpol yang minim kader, banyaknya parpol yang mengusung pasangan calon tunggal diduga dikondisikan oleh pasangan calon itu sendiri atau sebaliknya. Artinya partai sebagai kendaraan politik, semuanya atau

setidaknya mayoritas yang ada, digunakan oleh pasangan calon. Dengan menggunakan banyak kendaraan, itu akan menutup peluang bagi calon-calon lain, lantaran tidak ada atau tidak cukup kendaraan lain sebagai syarat untuk mencalonkan diri. Dengan demikian, hal itu merupakan upaya meminimalisir munculnya lawan. Kalaupun ada kemungkinan muncul pasangan calon jalur perseorangan tentu itu hanya akan menjadi lawan yang sangat mudah dikalahkan.

Partisipasi masyarakat yang kontra dengan pasangan calon dibatasi ruang geraknya untuk mengemukakan pendapat ketidaksepatakannya, karena hal itu tidak diatur oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini oleh KPU. Meskipun UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, hak-hak warga Negara untuk mengemukakan pendapat, termasuk pilihan politik, telah diatur dan dijamin, namun pada praktiknya, masyarakat tidak sebebas itu. Seperti adanya pelarangan atau dihalang-halangnya kegiatan-kegiatan relawan kotak kosong di Kabupaten Pati oleh Satpol PP atau pihak kepolisian.

Maka untuk menghindari menurunnya kualitas demokrasi dalam pilkada dengan pasangan calon tunggal dikemudian hari maka syarat kemenangan pasangan calon tunggal perlu perlu ditingkatkan, pemenang, pasangan calon tunggal ditetapkan sebagai pemenang apabila memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Dengan mudahnya memenangkan kompetisi melawan kolom kosong, dikhawatirkan adanya pengkondisian agar di daerah tertentu yang menyelenggarakan pilkada hanya terdapat satu pasang calon. Untuk

mengantisipasi hal itu terjadi alangkah lebih baik jika syarat perolehan suara bagi pemenang lebih ditingkatkan.

Kemudian perlu adanya peraturan khusus yang memberi ruang gerak bagi masyarakat yang tidak sepakat dengan pasangan calon di daerah yang pilkadanya berlangsung dengan satu pasangan calon. Hal ini diperlukan untuk tetap menciptakan kompetisi dan agar tidak ada tindakan penghalang atau pelarangan bagi mereka yang bersikap kontra dengan pasangan calon.

Terkait dengan pemberantasan politik uang yang kerap terjadi dalam setiap pemilihan, jangan sampai hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan-pendekatan seperti budaya atau pendidikan politik yang harus dilakukan oleh partai politik, pasangan calon, penyelenggaraan pemilu maupun elemen masyarakat lainya seperti guru dan dosen. Selebihnya mari kita bersama-sama beritikad baik, berusaha semaksimal mungkin dan berdoa agar penyelenggaraan pilkada di Indonesia di kemudian hari semakin membaik dan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang peduli dan memajukan kehidupan rakyatnya.

